



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK

NOMOR 503.3/ 174 /Pendidikan/BPPT & PMD/2015

- Menimbang : a. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak An.**Darsiyati,S.Pd.i** Tanggal 13 Oktober 2015.
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/100/PAUDNI/Pendik/2015 Tanggal 05 Oktober 2015 Tentang Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak "**Bina Akhlak**" di Desa Banyu Mas Kec. Kikim Tengah Kab.Lahat
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.
2. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin kepada Sdr. : **DARSIYATI, S.Pd.i**
Untuk Mendirikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Desa Banyu Mas Kecamatan Kikim Tengah
Nama Lembaga Pendidikan : TK "**Bina Akhlak**"
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Banyu Mas Kecamatan Kikim Tengah
Nomor Statistik Sekolah : 02.11.64.11.049
- Kedua : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Dengan Terbitnya Keputusan ini Maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Lahat No.421/985/TK.SD/Pendik/2006 Tanggal 03 Mei 2006 Tentang Surat izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak " Bina Akhlak "di Desa Banyu Mas Kec Kikim Tengah Kab. Lahat di cabut dan di nyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama penyelenggaraan Taman Kanak-kanak beroperasi dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat

Pada tanggal : 19 - 10 - 2015

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT

ELRA EDISON, SP
PEMBINA

Nip. 196910101997031005

